



PUTUSAN
Nomor 71 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **ROHANA BINTI H. AZIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kapur, RT. 04/RW. 01, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **JAMALIAH BINTI H. AZIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kapur, RT. 04/RW. 01, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, pekerjaan Ibu Rumah Tangga
Selanjutnya alam hal ini diwakili oleh kuasa Nawasasi Haryo, SH., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Surya Ning Taji Law Firm, beralamat di Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK** tempat kedudukan di Jalan Daeng Manambon Nomor 12 Mempawah;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ana Gusvia, S.H., dan kawan, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/88-61.02/1/2019, tanggal 29 Januari 2019;
- II. **NY. ANTJE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abdul Rahman Saleh, Kelurahan Bangka

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2019



Belitung, RT. 001/RW. 011, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

III. NY. LIYANTI FELI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani, Kelurahan Parit Tokaya, RT. 001 / RW. 012, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Termohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat masing-masing berupa:
 1. Surat Nomor 570. 27 41.2-2006 tanggal 25 September 2006 Perihal Mohon diterbitkan Sertipikat Hak Milik Peninggalan Almarhum H. Azis bin H. Aman:
 - 2.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 5997 Desa Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor 8678/1992 seluas 46.746 M² tanggal 21 November 1992 terakhir atas nama Ny. Antje;
 - 2.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 5995 Desa Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor 9573/1992 seluas 21.723 M² tanggal 24 November 1992 atas nama H. Muhammad A.R;
 - 2.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 5940 Desa Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor 8683/1992 seluas 75.864 M² tanggal 3 November 1992 terakhir atas nama Ny. Liyanti Feli;
 - 2.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 5942 Desa Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor 8681/1992 seluas 13.979 M² tanggal 3 November



1992 terakhir atas nama Ny. Antje;

2.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 5941 Desa Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor 8680/1992 seluas 72.921 M² terakhir atas nama Ny. Liyanti Feli;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Surat Nomor 570.27 41.2-2006 tanggal 25 September 2006 Perihal Mohon diterbitkan Sertipikat Hak Milik Peninggalan Almarhum H. Azis bin H. Aman;

2.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 5997 Desa Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor 8678/1992 seluas 46.746 M² tanggal 21 November 1992 terakhir atas nama Ny. Antje;

2.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 5995 Desa Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor 9573/1992 seluas 21.723 M² tanggal 24 November 1992 atas nama H. Muhammad A.R;

2.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 5940 Desa Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor 8683/1992 seluas 75.864 M² tanggal 3 November 1992 terakhir atas nama Ny. Liyanti Feli;

2.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 5942 Desa Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor 8681/1992 seluas 13.979 M² tanggal 3 November 1992 terakhir atas nama Ny. Antje;

2.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 5941 Desa Sungai Raya, Gambar Situasi Nomor 8680/1992 seluas 72.921 M² terakhir atas nama Ny. Liyanti Feli;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat (Ahli Waris H. Azis bin H. Aman);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;



Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut), seharusnya gugatan diajukan ke Peradilan Umum;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2:

- Bahwa Para Penggugat salah dan keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya kurang pihak;
- Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melampaui batas waktu 90 hari;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 38/G/2006/PTUN-PTK, tanggal 28 Juni 2007, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 193/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Desember 2007 dan di tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 185 K/TUN/2008, tanggal 3 November 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Februari 2009, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Bukti Baru Nomor 38/G/2006/PTUN-PTK *Juncto* 193/B/2007/PT.TUN.JKT, *Juncto* 185 K/TUN/2008, tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali yang sebelumnya merupakan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 185 K/TUN/2008 tertanggal 03 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Reg. No. 193/B/2007/PT.TUN.JKT tertanggal 13 Desember 2007;

Mengadili Kembali :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Reg. No. 38/G/2006/PTUN-PTK tertanggal 28 Juni 2006.
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali yang dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 15 Februari 2019 dan tanggal 1 April 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- bahwa *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat menentukan, tetapi hanya sebagai dasar untuk memperkuat bukti tentang kepemilikan yang harus diputus di Peradilan Umum;

- bahwa *novum* tersebut juga tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **ROHANA BINTI H. AZIS**, 2. **JAMALIAH BINTI H. AZIS**;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2019